CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007

Mokhamad Alif Nur Iman[1], Dwi Budiarti[2], Humiati[3]
1,2,3Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
Email: mokhamadalif18@gmail.com, dwibudiarti56@gmail.com, humiatiariyono@gmail.com

Abstract

Illegal cigarette trading without excise stamps constitutes a violation of Indonesia's excise regulations that results in significant state revenue losses and disrupts the lawful circulation of excisable goods. This study aims to analyze the legal principles governing the prohibition of selling cigarettes without excise stamps under Article 54 of Law Number 39 of 2007 concerning Excise and to examine the mechanism for imposing criminal sanctions on offenders within the Indonesian legal system. This research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed descriptively using qualitative methods. The findings indicate that Article 54 embodies the principles of legality, legal certainty, justice, expediency, and protection of state financial interests as the legal foundation for regulating the sale of cigarettes without excise stamps. The enforcement of criminal sanctions is carried out through legal mechanisms involving supervision, investigation, prosecution, and judicial proceedings. Nevertheless, the implementation of these provisions continues to encounter several obstacles, including low public legal awareness, economic motives, and limited enforcement capacity. Therefore, consistent law enforcement accompanied by strengthened supervision and public legal education is necessary to improve compliance with excise regulations and safeguard state revenue.

Keywords: *Excise Law, Illegal Cigarettes, Criminal Sanctions, Article 54, Legal Principles.*

Abstrak

Penjualan rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan negara serta mengganggu tertib peredaran barang kena cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai berdasarkan Pasal 54 Undang-

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta mengkaji mekanisme pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelakunya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengandung prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap keuangan negara sebagai landasan pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai. Pemberlakuan sanksi pidana dilakukan melalui mekanisme pengawasan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai dan melindungi penerimaan negara

Kata kunci: Hukum Cukai, Rokok Tanpa Pita Cukai, Sanksi Pidana, Pasal 54, Prinsip Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam mendukung penerimaan negara sekaligus mengendalikan peredaran barang tertentu adalah cukai. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, hasil tembakau berupa rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai yang wajib memenuhi ketentuan pelunasan cukai melalui pita cukai. Namun, praktik penjualan rokok tanpa pita cukai masih banyak ditemukan di masyarakat dan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain berkurangnya penerimaan negara, terganggunya tertib niaga barang kena cukai, serta lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang cukai masih menghadapi tantangan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Penelitian mengenai penjualan rokok ilegal telah banyak dilakukan, terutama yang membahas efektivitas pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai, serta dampak ekonomi akibat peredaran rokok tanpa pita cukai. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan pengawasan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek implementasi penegakan hukum atau dampak ekonomi, sedangkan kajian mengenai prinsip-

prinsip hukum yang mendasari pengaturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu belum adanya analisis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum sebagai dasar pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai dengan mekanisme pemberlakuan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (novelty) melalui pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dari perspektif normatif, tetapi juga menganalisis hubungan antara prinsip-prinsip hukum yang melandasinya dengan mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 serta menganalisis mekanisme pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana di bidang cukai serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur penjualan rokok tanpa pita cukai berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai serta mekanisme pemberlakuan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Pengaturan Hukum Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penjualan rokok tanpa pita cukai dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran cukai sekaligus melindungi kepentingan negara. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur larangan menjual barang kena cukai tanpa pita cukai, tetapi juga memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai

yang tidak memenuhi ketentuan pelunasan cukai. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran rokok ilegal dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen hingga pelaku distribusi dan perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis, Pasal 54 mengandung beberapa prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan norma, yaitu prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Prinsip legalitas tercermin dari adanya pengaturan yang tegas mengenai perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya, sehingga penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan terhadap perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, prinsip kepastian hukum diwujudkan melalui rumusan norma yang memberikan batasan yang jelas mengenai subjek, objek, dan bentuk pelanggaran, sehingga memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana di bidang cukai.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Pengenaan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera, menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Dengan demikian, keberadaan Pasal 54 memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung optimalisasi pengawasan terhadap barang kena cukai.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengaturan di bidang cukai tidak hanya berorientasi pada fungsi fiskal, tetapi juga memiliki fungsi regulatif dalam mengendalikan peredaran barang kena cukai. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pembentukan Pasal 54, sehingga memberikan pemahaman bahwa efektivitas pengaturan penjualan rokok tanpa pita cukai tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan juga oleh konsistensi penerapan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mekanisme Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai dilaksanakan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai melalui mekanisme penegakan hukum yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, proses penegakan hukum dilanjutkan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 54 merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara karena pelanggaran di bidang cukai berimplikasi langsung pada berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana memiliki fungsi menjaga kepatuhan hukum, menciptakan ketertiban dalam peredaran barang kena cukai, serta memberikan

kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi yang mendorong peredaran rokok tanpa pita cukai, serta keterbatasan pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran masih ditemukan meskipun ketentuan pidana telah diatur secara tegas. Oleh karena itu, efektivitas pemberlakuan sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh optimalisasi pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa pita cukai telah memiliki dasar hukum yang memadai. Namun, pencapaian tujuan hukum akan lebih optimal apabila penerapan sanksi pidana didukung oleh pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa keberhasilan penanggulangan peredaran rokok ilegal memerlukan sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum di bidang cukai.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penjualan rokok tanpa pita cukai berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dibangun atas prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagai bentuk perlindungan terhadap penerimaan negara sekaligus upaya menciptakan ketertiban dalam peredaran barang kena cukai.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku penjualan rokok tanpa pita cukai dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum yang meliputi pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang memadai, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi yang mendorong peredaran rokok ilegal, serta keterbatasan pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada konsistensi pengawasan dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penguatan analisis normatif mengenai prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pengaturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 serta menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan penjualan rokok tanpa pita cukai memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum, pengawasan yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai melalui peningkatan intensitas operasi penindakan, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan sistem pengawasan yang lebih efektif. Upaya tersebut penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai kewajiban penggunaan pita cukai dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong kepatuhan secara sukarela sehingga upaya penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga bersifat preventif.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris dengan mengkaji efektivitas implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penanggulangan peredaran rokok tanpa pita cukai serta rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Mahrus, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

--------, 2017, Hukum Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Achmad, 2016, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, Asikin, Zainal. 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Arief, Nawawi, Barda, 2018, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

--------, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

--------, Muladi, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Chazawi,Adami, 2017, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta Hamzah, Andi, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

HS, Salim dan Nurbani, Septiana, Erlies, 2017, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta.

Hiariej, S. O, Eddy, 2021, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Marzuki, Mahmud, Peter, 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2016, Penemuan Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

--------, 2016, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidanai, Rineka Cipta, Jakarta. Prasetyo, Teguh, 2018, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2017, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2019, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

--------, 2014, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

--------, 2019, Pengantar Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta.

Sutedi, Andrian, 2016, Hukum Cukai, Sinar Grafika, Jakarta.

--------, 2012, Aspek Hukum Kepabeanan dan Cukai, Sinar Grafika, Jakarta.90

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2025, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

JURNAL

Suriyo, Sri Astutik, dan Subekti, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai," Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 5, No. 2, 2025.

Nanda Nugraha Ziar dan M. Musa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai," Desiderata Law Review, 2024.

Muhammad Sofyan Sauri, Syarifuddin, dan Ahmad Yunus, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kasus Peredaran Rokok Ilegal Menurut UU Bea Cukai," Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol.2 No.2, 2025.

Waloyo, M. Yusuf DM, dan Rudi Pardede, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai," Journal Equitable, Vol. 10, No. 3, 2025.

Tri Warsono dan Indra Yudha Koswara, "Penegakan Hukum Peredaran MMEA dan Rokok Ilegal dalam Perspektif Pemidanaan," Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.11 No.1, 2025.91

WEBSITE

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. www.beacukai.go.id Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. www.kemenkeu.go.id Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. www.mahkamahagung.go.id Badan Pusat Statistik. 2023. www.bps.go.id